

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA  
APLIKASI SHOPEE**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program*

*Studi Ilmu Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**FIRDA SARUYA**

**NIM. 1800874201235**

Tahun Akademik

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Firda Saruya  
N I M : 1800874201235  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Judul Skripsi:**


**Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar  
Nanti Pada Aplikasi Shopee**

**Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batangahari**

Jambi, 27 Juli 2022

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**



**H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum.**

**Pembimbing Kedua**



**Nazifah, S.IP., M.H**

**Ketua Bagian Keperdataan**



**Hj. Maryati, S.H., M. H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Firda Saruya  
N I M : 1800874201235  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti  
Pada Aplikasi Shopee


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB

Diruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Disahkan oleh:**

**Pembimbing Pertama**



**H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum.**

**Pembimbing Kedua**




**Nazifah, S.IP., M.H**

Jambi, 27 Juli 2022

**Ketua Bagian Keperdataan**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**



**Hj. Maryati, S.H., M.H.  
M.Hum)**

**(Dr. M. Muslih, S.H.,**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Firda Saruya

N I M : 1800874201235

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti  
Pada Aplikasi Shopee





Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Pada Hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batangahari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 27 Juli 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Firda Saruya  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201235  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 07 Maret 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi  
Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada  
Aplikasi Shopee

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, Interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;

2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 27 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Firda Saruya

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah berhasil menyusun Proposal skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Pembayaran Shopee Bayar Nanti**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.


Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
6. Ibu Nazifah, S.Ip., M. H., Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
7. Kedua orang tua Ayahanda Syafir dan Ibunda Rugayyah yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Saudara Ferdi Saputra dan Firzha Saruya yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
9. Sepupu Roslinawati dan Sri Wulan Handayani yang selalu memberikan bantuan dan dukungan terhadap penulis.
10. Teman dan kerabat Arya Umarella yang telah membantu memberikan masukan, motivasi dan bantuan terhadap penulis.

Dalam Penyusunan Skripsi ini Penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu materi maupun Sistematika Penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan sekali Petunjuk dan Saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 27 Juli 2022



Penulis



## ABSTRAK

Sejak majunya globalisasi di Indonesia, globalisasi telah mengundang lahirnya perdagangan modern yakni perdagangan yang dilakukan dengan bertransaksi secara elektronik. Pengaturan terkait perdagangan secara elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa Instrumen hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah kedudukan hukum transaksi secara elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee ditinjau dari hukum perjanjian, dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian transaksi secara elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan yang akan diteliti, pendekatan yuridis ini merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. Hasil penelitian menyatakan kedudukan hukum para pihak tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 13 /PJOK.02/2018, kedudukan hukumnya terletak ketika para pihak melakukan perbuatan hukum, yakni melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan perlindungan hukum pada pengguna mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>
A. Pengertian Perjanjian Transaksi Elektronik.....	17
B. Jenis-jenis Transaksi Elektronik.....	19
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	22
D. Pengaturan Transaksi Elektronik.....	25
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM BAYAR NANTI</b>
A. Pengertian Sistem Bayar Nanti.....	33
B. Jenis-jenis Sistem Bayar Nanti.....	34
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	36
D. Pengaturan Sistem Bayar Nanti.....	38

<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE</b>	
	A. Kedudukan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee.....	43
	B. Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti.....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran 1 Syarat dan Ketentuan Layanan SpayLater**

**Lampiran 2 Aktivasi Layanan SpayLater**

## **BAB I**

### **PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE**

#### **A. Latar Belakang**

Penggunaan media, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat maupun peradaban dunia. Perdagangan berkembang pesat yang pada mulanya perdagangan dengan sistem tradisional yaitu dengan bertatap muka penjual dan pembeli, namun berkat kemajuan zaman perdagangan secara tradisional pun berubah menjadi perdagangan konvensional yang mempergunakan jaringan berbasis internet sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa harus berpindah tempat.<sup>1</sup>

Sejak majunya globalisasi di Indonesia, globalisasi telah mengundang lahirnya perdagangan modern yakni perdagangan yang dilakukan dengan bertransaksi secara elektronik. Transaksi jual beli pada internet pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan pada umumnya namun yang menjadi pembeda adalah media yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara tidak langsung, dengan peristiwa dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perdagangan di dunia internet ini secara langsung memberikan dampak hukum agar terselenggaranya hukum yang menjamin kepastian kedudukan para subjeknya sebagai salah satu tujuan hukum. Pengaturan terkait perdagangan secara elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa Instrumen hukum diantaranya

---

<sup>1</sup> Asri Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Transaksi Elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/media elektronik lainnya” dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan media komputer atau jaringan adalah bentuk Transaksi Elektronik.<sup>2</sup> Pasal 40 ayat (2) “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.” Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 49 ayat (1) “Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak” berarti menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Saat ini sedang maraknya toko online yang berbentuk pasar online atau biasa disebut *marketplace*, salah satu *marketplace* yang terkenal di Indonesia saat ini adalah Shopee. Shopee menyediakan layanan Bayar Nanti ataupun Bahasa lazimnya disebut *Paylater*. *SPaylater* atau (Shopee *PayLater*) adalah metode pembayaran “Beli Sekarang Bayar Nanti” berupa pembelian terlebih dahulu dan

---

<sup>2</sup> Zakaria, *Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet, Media Neliti*, Jakarta, 2017, hal. 2.

membayarinya dibulan berikutnya atau berupa pembelian terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan kedepan.

Shopee *PayLater* hadir untuk memudahkan konsumen dalam membeli barang kebutuhan konsumen melalui aplikasi Shopee. Shopee *PayLater* adalah salah satu contoh dari pinjaman yang berbentuk P2P atau dikenal sebagai *Peer To Peer Lending*. P2P ini merupakan suatu kegiatan menerima dan memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank.<sup>3</sup> Dimana dalam penyelenggaraannya, layanan P2P ini akan menjadi perantara yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman serta juga mewakili yang didalamnya mengatur bagaimana proses dalam melakukan pinjam meminjam, menagih hutang, dan mencairkan dana.

Hubungan hukum yang terbentuk dari para pihak dalam Shopee *PayLater* ini adalah hubungan kerja sama Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance dengan Shopee yakni menitipkan dana miliknya, memberikan pinjaman, dan menyalurkannya kepada para penerima pinjaman. Hubungan Shopee dengan pengguna *PayLater* sebagai konsumen dan pelaku usaha. Shopee berperan melakukan tindakan menagih pembayaran kepada para pengguna *PayLater* dengan memberikan peringatan akan tanggal jatuh tempo, metode pembayaran tagihan dapat dibayar melalui perantara seperti Alfamart, Indomaret, Transfer bank (*Virtual Account*).

Shopee *PayLater* diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan disediakan oleh PT. Commerce Finance. Dalam penyelenggaraannya, PT. Lentera

---

<sup>3</sup> Hartanto Ratna Al., dkk, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008, hal. 25.

Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance memberikan kontrak perjanjian. Meski kegiatan jual beli online dengan Shopee dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa perlu berhadapan langsung, transaksi menggunakan Shopee juga tetap menggunakan perjanjian, terutama jika transaksi tersebut dilakukan dengan layanan Bayar Nanti (*PayLater*). Dalam hal ini, perjanjian yang disepakati dalam pengguna Shopee *PayLater* adalah perjanjian pembiayaan antara PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance sebagai pihak pemberi pendanaan dengan pengguna layanan *PayLater*.

Menurut Subekti, pengertian perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>4</sup> Di dalam perjanjian yang dipakai pada sistem pembayaran *PayLater*, isi dari perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh satu pihak, yang dikenal dengan perjanjian baku.

Perjanjian atau Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 10 adalah “Aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dimasukan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Apabila pengguna mendaftarkan diri pada aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran *PayLater* tersebut, maka pengguna dianggap telah menyetujui

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, hal. 1.

segala perjanjian yang telah dilampirkan. Perjanjian pembiayaan Shopee *PayLater* akan menimbulkan akibat hukum, keduanya akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau salah satu pihak tidak menerima hak sebagaimana yang telah tercantum di kontrak perjanjian tersebut, maka wanprestasi akan menjadi salah satu akibat hukum dari hubungan tersebut.

Pengguna *Paylater* yang langsung menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Shopee dan tidak membaca keseluruhan syarat dan ketentuan tersebut sehingga tidak mengetahui akibat yang terjadi jika tidak memenuhi kewajiban dengan membayar tagihan sesuai perjanjian yang telah disetujui sehingga denda yang dikenakan akan menjadi naik.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengkaji bagaimanakah kedudukan hukum transaksi secara elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi shopee ditinjau dari hukum perjanjian, Akan ditelusuri juga bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian transaksi secara elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Penelitian ini juga menjadi penting karna didalam masyarakat juga masih banyak yang kurang paham mengenai regulasi yang ada dalam layanan Shopee *PayLater*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE”**

## **B. Permasalahan**

Dari pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah



1. Bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Transaksi secara Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Perjanjian Transaksi secara Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Transaksi secara Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum para pihak pada Perjanjian Transaksi secara Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- 1) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- 2) Hasil dari penulisan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman referensi bagi peneliti lain dengan penelitian yang penulis teliti.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa
- b. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
- c. Mengatur kehidupan masyarakat
- d. Dan mempunyai sanksi.

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut Perundang-undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

## **2. Perjanjian Transaksi Elektronik**

Secara umum kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak dalam yang dibuat dalam bentuk elektronik. Pengertian Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya. Perbuatan Hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki subjek hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 63.

Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Berdasarkan pengetahuan tersebut maka perjanjian yang di digitalisasi seperti misalnya surat-surat perjanjian di-*scan* atau diketik untuk dijadikan *soft copy* dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik atau *e-contract*. Pemahaman yang keliru tentang kontrak elektronik banyak terjadi di zaman digital pada saat ini.

### **3. Sistem pembayaran Shopee *PayLater***

Shopee *PayLater* menawarkan item kredit dengan uang muka awal nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di Shopee dengan tempo 30 hari.<sup>6</sup>

Sistem pembayaran Shopee *PayLater* hanya dapat digunakan oleh pengguna *marketplace* Shopee terpilih. Untuk menggunakan sistem pembayaran Shopee *PayLater*, diperlukan pendaftaran untuk Shopee *PayLater* itu sendiri. Untuk mengaktifkan sistem pembayaran ini, dapat dilakukan langsung dari aplikasi Shopee. Pengajuan aktivasi Shopee *PayLater* akan diperiksa oleh tim terkait selama 2x24 jam.

Setelah Shopee *PayLater* berhasil diaktivasi, anda dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pada aplikasi Shopee. Saat ini, kemajuan-kemajuan inovatif mengubah perilaku individu menjadi ketergantungan pada pemanfaatan perkembangan inovasi cicilan yang membuat

---

<sup>6</sup> Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Skripsi Insitut Islam Negri Purwokerto*, 2020, hal. 4.

penukaran cicilan sederhana menjadi cicilan lebih berdaya dan produktif. Seperti halnya penggunaan fitur Shopee *PayLater* yang diberikan oleh aplikasi Shopee untuk memudahkan pembeli dalam melakukan cicilan. Secara garis besar fitur *PayLater* memberikan kenyamanan berupa cicilan yang dapat dilakukan secara kredit di web, sehingga pelanggan dapat membayarnya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan sekali bayar.

Shopee *PayLater* memberikan bunga sebesar 0% kepada pengguna yang melakukan pembayaran hanya dalam jangka waktu satu bulan saja. Namun apabila pengguna memilih jangka waktu pembayaran 3 Kali, 6 Kali, atau 12 Kali maka akan dikenakan bunga yang berkisar 0-2.95% per bulannya.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih”.

Menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengkaitkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>7</sup> Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 225.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 1.

- 1) Adanya pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Adanya persetujuan pihak pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- 3) Adanya tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-Undang.
- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Adanya bentuk tertentu, lisan ataupun tulisan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

Perjanjian pada dasarnya menetapkan nilai-nilai yang dipertukarkan, dengan meletakkan kewajiban secara timbal balik dengan segala resiko yang mungkin timbul.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum, dan segala peraturan merupakan kesepakatan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah membuat undang-undang, peraturan dibuat untuk menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah mengayomi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum diberikan agar masyarakat bisa memperjuangkan hak-hak nya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Philipus M.Hadjon mengemukakan adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan yang bersifat represif.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989, hal. 20.

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan Perlindungan hukum bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga eradilan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang, literatur yang ada baik melalui buku, catatan, artikel-artikel di internet, majalah atau jurnal ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*Statuate Approach*) atau pendekatan

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hal. 13.

yuridis merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,<sup>14</sup> bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang pengumpulan data nya diperoleh dengan membaca, mempelajari, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data primer atau bahan hukum sebagai data yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pasal 1 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18).

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92.

<sup>14</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hal. 45.



- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Pasal 1 angka 2 dan angka 10, Pasal 4 Poin D, Pasal 5 Poin B, Pasal 6 Poin A, Pasal 7,).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Pasal 49 ayat (1)).
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Pasal 1 ayat (3), Pasal 18, Pasal 36, Pasal 39).

B. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk membantu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain adalah: buku-buku literatur, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum yang dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 15.

terhadap permasalahan, serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** yang terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum tentang Perjanjian Transaksi Elektronik** yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Perjanjian Transaksi Elektronik, Jenis-Jenis Transaksi Elektronik, Hak dan Kewajiban Para Pihak dari Transaksi Elektronik, Pengaturan Transaksi Elektronik.

**BAB III Tinjauan Umum Sistem Bayar Nanti (*Paylater*)** yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Sistem Bayar Nanti (*Paylater*), Jenis-jenis Sistem Bayar Nanti (*Paylater*), Hak dan Kewajiban Para Pihak dari Sistem Bayar Nanti (*Paylater*), Pengaturan Sistem Bayar Nanti (*Paylater*).

**BAB IV Pembahasan** Tentang Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee yang terdiri dari sub bab yaitu Kedudukan Hukum Perjanjian Transaksi secara Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee serta Perlindungan hukum para pihak pada Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee.

**BAB V Menyajikan Penutup.** Berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Pengertian Perjanjian Transaksi Elektronik**

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup> Pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua hubungan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Salah satu bentuk perkembangan dari perjanjian adalah munculnya perjanjian secara elektronik yang mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang difasilitasi jaringan internet.

Istilah *electronic commerce* dapat dikatakan masih terdengar asing di sebagian masyarakat Indonesia. Pada umumnya transaksi elektronik diterapkan oleh golongan menengah keatas. Menurut Adi Nugroho, *e-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.<sup>17</sup> Sedangkan secara umum David Baum mengemukakan bahwa *e-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36.

<sup>17</sup> Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006, hal. 9.

<sup>18</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Elex Media Komputindo, 2000, hal. 13.

Sedangkan pengertian transaksi elektronik atau *e-commerce transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak.

Berdasarkan pengetahuan tersebut perjanjian transaksi elektronik ini terdapat didalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pihak yang bertransaksi. Media ini terdapat didalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu Internet atau *World Wide Web*. Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan. Bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan suatu sifat dari *e-contract* atau keadaan dimana salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*).

Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik atau *e-contract* adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan networking dari sitem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem informasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang sekarang difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network to network*).<sup>19</sup>

Pada transaksi elektronik media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Yang dimaksud dengan disepakati dalam hal

---

<sup>19</sup> Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number / PIN*) atau sandi lewat (*password*). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima yang harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global.

## **B. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik**

Sebagai suatu jaringan publik (*public network*), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan berbagai kalangan. Maka dari itu Panggih P. Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi elektronik menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>20</sup>

### 1). Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku usaha bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume yang besar. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak

---

<sup>20</sup> Haryadi, <https://haryadi17fh.blogspot.com/2014/09/makalah-e-commerce.html>, 2014.

yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pebisnis lainnya.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah *Internet Service Provider (ISP)* dengan *website* atau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui. Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut Onno W. Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:

- a. *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi berlangsung diantara mereka dan karna sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
- b. Pertukaran yang dilakukan secara ber ulang-ulang berkala format data yang telah disepakati. Jadi, *service* yang digunakan antar kedua sistem tersebut sama menggunakan standar yang sama pula;
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka untuk mengirimkan data;
- d. Model umum yang dilakukan ialah *peer to peer* dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis;

2). Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

*Business to consumer* dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjual belikan ialah barang dan jasa baik dalam bentuk terwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Adapun karakteristik dari *e-commerce* jenis ini adalah:

- a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula;
- b. *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem *web* telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem *web* pula;
- c. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif produsen tersebut;
- d. Sering dilakukan pendekatan *client-server* dimana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

### 3). Konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk suatu kebutuhan tertentu, pada saat tertentu pula. Segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tukar produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu, antar *customer* juga dapat



membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan *customer* memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

Pada prakteknya model transaksi elektronik yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Consumer* yang merupakan sistem komunikasi online antar pelaku usaha dengan konsumen pada umumnya menggunakan internet.

### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Transaksi secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun para pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.<sup>21</sup>

Adapun pihak yang terkait dalam Perjanjian Transaksi Elektronik ini adalah:

1. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
2. Penjual atau *merchant* yang menawarkan produk atau jasa melalui internet sebagai pelaku usaha.
3. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual.

---

<sup>21</sup> Neliti.com, <https://www.neliti.com/publications/152638/tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-para-pihak-dalam-transaksi-bisnis-elektron>, 2015.

4. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena transaksi dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara yaitu Bank.

Hak dan kewajiban Badan Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau (PMSE) adalah:

- 1) Kegiatan PMSE wajib memenuhi ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 2) Setiap pihak wajib mencantumkan identitas subyek hukum dengan jelas;
- 3) Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang kegiatan ekspor/impor, serta peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik jika para pihak dimaksudkan melakukan kegiatan PMSE lintas negara;
- 4) Setiap pihak wajib mendapatkan *security clearance* dari instansi yang berwenang, jika pihak tersebut melakukan kegiatan PMSE atas barang/jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional seperti kriptogarfi atau produk yang dipakai untuk penyadapan atau anti sadap.

Disamping hak dan kewajiban diatas, pelaku usaha juga wajib memenuhi beberapa kewajiban persyaratan, yakni;

- 1) Setiap pelaku usaha wajib memiliki surat perizinan usaha melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*). Sistem Oss adalah Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang merupakan perizinan

berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintergrasi.

- 2) Wajib memenuhi persyaratan umum yang meliputi berbagai unsur, diantaranya Izin teknis; Tanda Daftar Perusahaan; Nomot Pokok Wajib Pajak; Kode Etik Bisnis; Perilaku Usaha, dan Standarisasi Produk barang/jasa.
- 3) Pelaku usaha wajib membantu program pemerintah, seperti mengutamakan perdagangan barang/jasa produksi dari dalam negeri.
- 4) Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang terlibat; kondisi dan jaminan barang/jasa yang diperdagangkan; dan sistem elektronik yang digunakan.
- 5) Menyimpan data dan informasi kegiatan PMSE, termasuk data dan informasi yang terkait dengan pelanggan, penawaran, konfirmasi (termasuk konfirmasi pembayaran), status pengiriman, pengaduan dan sangketa, kontrak elektronik, dan jenis atau barang yang diperdagangkan.

Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen ialah sebagai pelaku usaha PMSE adalah memberi perlindungan hak konsumen yakni:

- 1) Mendapat kepastian jaminan untuk data pribadi konsumen.
- 2) Mendapat jaminan Alamat dan nomor kontrak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan dari konsumen kepada pihak penjual.
- 3) Mendapat penjelasan mengenai Tata cara dan Prosedur yang jelas dan mudah untuk ditempuh oleh konsumen untuk menyampaikan pengaduan.

- 4) Mendapat penjelasan mengenai Mekanisme bagaimana untuk tindak lanjutan pengaduan.
- 5) Penyediaan petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan.
- 6) Menyampaikan batas jangka waktu penyelesaian pengaduan.

#### **D. Pengaturan Transaksi Elektronik**

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *cyber law* di Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas dalam lingkup dunia Internasional.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan criminal dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.<sup>22</sup>

Permasalahan transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung,

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Jakarta, 2017, hal. 17.

seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui sistem elektronik, yang disebut ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat di kategorikan sebagai Tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan pada ranah hukum siber (*cyberlaw space*), yaitu pendekatan aspek hukum, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Setelah mencermati penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran yang dituangkan dalam penjelasan tersebut merupakan suatu gagasan dasar yang melandasi terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini, disamping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi yang paling penting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolak ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah,

pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.

Sehubungan dengan itu, pengaturan hukum tentang Transaksi Elektronik telah diuraikan dengan jelas didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2018.

Pengaturan yang menyangkut aturan bertransaksi secara elektronik tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

- (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pengaturan tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum tercantum pada:

Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yakni:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.



(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

Pengaturan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang akan dikenakan tercantum dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (1), ayat (2), dan Pasal 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik yakni:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM BAYAR NANTI (*PAYLATER*)

#### A. Pengertian Sistem Bayar Nanti (*PayLater*)

Shopee mempunyai berbagai metode pembayaran yaitu Transfer Bank, Indomaret/Alfamart, *Cash On Delivrery* atau (COD), Kartu Kredit, Shopeepay dan yang kini sering dipakai di kalangan masyarakat Shopee Bayar Nanti atau biasa disebut Shopee *PayLater*.

Shopee *PayLater* adalah layanan dan fitur pada platfrom Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna *platform* Shopee, untuk membeli barang atau jasa melalui *platform* Shopee.<sup>23</sup> Shopee *PayLater* merupakan fasilitas kredit *Paylater* yang terdapat di *e-commerce* Shopee. Manfaat dari fitur ini yaitu dapat membantu pengguna Shopee dalam membeli barang yang diinginkan namun baru akan membayarnya pada saat jatuh tempo.

Shopee *PayLater* adalah sebuah fitur kredit online yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee yang bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance yang keduanya bergerak dalam bidang keuangan yang menyelenggarakan pinjaman *Peer To Peer Lending* (P2P) dan juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018

---

<sup>23</sup> Shopee, *Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater dan Layanan Spinjam Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)*.

pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggung jawab PT. Lentera Dana Nusantara.<sup>24</sup>

Fitur *PayLater* menyediakan beberapa pilihan riwayat transaksi dimana pengguna dapat melihat catatan barang atau jasa yang sudah dibeli dan sudah dibayar. Selain itu ada juga pilihan yang berisi pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar serta waktu batas pembayaran.

Shopee *PayLater* merupakan salah satu fitur yang disajikan untuk skema pembayaran secara kredit. Akan tetapi skema pembayaran Shopee *PayLater* berbeda dengan kartu kredit. *PayLater* yang disediakan oleh Shopee ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar yakni para pengguna siapapun bisa dapat kesempatan mengaktifkan fitur *PayLater* ini tanpa harus memiliki kartu kredit.

## **B. Jenis-Jenis Sistem Bayar Nanti (*PayLater*)**

Didalam layanan Shopee *PayLater* terdapat 2 jenis layanan (kecuali bertambah) yakni:

### **1. Shopee *PayLater* 1 Kali Bayar Tanpa Bunga**

Jenis cicilan Shopee *PayLater* yang pertama yaitu pembayaran satu bulan, dimana tidak ada bunga yang dikenakan disini. Jenis cicilan ini adalah pembayaran sekali bayar. Misalkan bulan ini pengambilan *PayLater* sebesar Rp. 250.000, maka pada saat jatuh tempo pembayaran Shopee *PayLater* bulan berikutnya pengguna *PayLater* harus membayar langsung Rp.250.000, langsung dibayar penuh tanpa

---

<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx>, 2019.

dicicil. Jika memilih cicilan jenis ini, maka pengguna *PayLater* akan mendapat bebas bunga dari Shopee *PayLater*. Tetapi diawal transaksi tetap dikenakan biaya administrasi atau biaya penanganan sekitar 1% dari transaksi.

## 2). Shopee *PayLater* 3 Kali, 6 Kali, 12 Kali Bayar Dengan Bunga

Jenis cicilan Shopee *PayLater* yang kedua dengan masa cicilan dapat dibayar 3 Kali, 6 Kali, bahkan 12 Kali. Sehingga pembayarannya lebih lama dan nilai cicilannya pun lebih kecil dibandingkan pembayaran sekaligus. Besar bunga yang dikenakan adalah 2,95% dan bisa saja berubah sesuai ketentuan Shopee dan pembiayaan administrasi atau biaya penanganan tetap 1%.

Sebagai contoh pengguna *PayLater* melakukan pembelian barang di Shopee dengan harga barang sebesar Rp. 250.000, sedangkan ongkos kirim yang dibayar sebesar Rp. 20.000. Total belanjaan sebesar Rp. 270.000. Bunga yang dikenakan 2,95%. Maka, besar bunga yang harus dibayar setiap bulannya yakni sebesar  $\text{Rp. } 270.000 \times 2.95\% = \text{Rp. } 7.965$ . Jadi total besaran yang harus dibayar 3 Kali, 6 Kali, 12 Kali adalah:

a. Cicilan 3 Kali Bayar =  $\text{Rp. } 97.695 \times 3 = \text{Rp. } 293.085$

b. Cicilan 6 Kali Bayar =  $\text{Rp. } 52.965 \times 6 = \text{Rp. } 317.790$

c. Cicilan 12 Kali Bayar =  $\text{Rp. } 30.465 \times 12 = \text{Rp. } 365.580$

Shopee *PayLater* menetapkan tanggal jatuh tempo per bulan sesuai dengan lamanya pinjaman yang dipilih pengguna *PayLater*. Dan batas tanggal jatuh tempo Shopee *PayLater* itu setiap tanggal 1 atau 15 perbulannya. Sementara itu tanggal cetak tagihan biasanya muncul pada tanggal 11 atau tanggal 25 disetiap bulan. Terhitung 10 hari setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Pengguna *PayLater* harus tepat waktu membayar tagihan agar tidak terkena denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang ada. Metode pembayaran *PayLater* dapat dibayar melalui Alfamart, Indomaret, Transfer Bank (*Virtual Account*), Shopeepay, maupun Shopee *PayLater*. Pembayaran biasanya dilakukan dengan membayar denda (jika pengguna terlambat membayar) lalu membayar tagihan yang ada.

### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak serta kewajiban para pihak dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana dan pengguna dana dapat menyetujui perjanjian tersebut apabila ingin menggunakan metode Shopee *PayLater*.

Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang – Undangan terkait yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yosha Yonanda, “Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee *PayLater* Serta Akibat Hukumnya”, SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hal. 7.

Hak bagi pengguna *PayLater* antara lain adalah:

- 1) Hak mendapatkan dana dari pemberi dana atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna *paylater* melalui *platform* Shopee,
- 2) Hak mendapatkan informasi terkini tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- 3) Hak perlindungan atas informasi pribadi.

Sedangkan kewajiban bagi pengguna *PayLater* adalah:

- 1) Kewajiban untuk membayarkan angsuran yang telah diperjanjikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ke rekening atau cara pembayar nya.
- 2) Kewajiban untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan jika telat membayar.

Hak bagi pemberi dana antara lain adalah:

- 1) Hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo.
- 2) Hak untuk melakukan Tindakan jika pengguna melakukan cedera janji atau wanprestasi.

Sedangkan kewajiban bagi pemberi dana antara lain yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari debitur melalui *platform* Shopee,
- 2) Kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada debitur atas penggunaan dananya,
- 3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna *PayLater*,



- 4) Kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi,
- 5) Kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya,
- 6) Kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna *PayLater* karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana,
- 7) Kewajiban memberitahu pengguna *PayLater* jika terjadi perubahan syarat dan ketentuan layanan dan persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku.

Hak bagi pihak ketiga sebagai perantara masuknya atau terkirimnya dana adalah hak mendapatkan biaya administrasi disetiap kali transaksi. Sedangkan kewajibannya adalah menjadi fasilitator pembayaran ketika pengguna *PayLater* ingin membayar tagihan dan menjadi tempat masuk dan menyimpan dana dari pemberi dana yakni PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara.

#### **D. Pengaturan Sistem Bayar Nanti (*PayLater*)**

Sebelum pengguna dapat menggunakan fitur Shopee *PayLater*, pengguna harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui *platform* Shopee. Pengguna yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan menggunakan Shopee *PayLater* maka secara otomatis melakukan tanda tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari Shopee *PayLater*. Tidak semua pengguna shopee dapat mengaktifkan layanan *PayLater*, hanya pengguna yang memenuhi kriteria yang akan mendapatkan notifikasi di aplikasi Shopee. Syarat mendaftar Shopee *PayLater* adalah akun Shopee telah terdaftar dan terverifikasi,

akun sudah terdaftar minimal tiga bulan, akun sering digunakan untuk bertransaksi.

Terdapat persyaratan hukum yang perlu dipenuhi kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas Shopee *PayLater* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>26</sup>

Kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan dari perjanjian terjadi pada saat pembeli dan pengguna dana memutuskan untuk menggunakan fasilitas Shopee *PayLater* yang disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas konsensualisme. Setelah penanda tangan tersebut maka perjanjian pembiayaan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum.

Kesepakatan antara pemberi dana dengan pengguna *PayLater* menimbulkan hubungan hukum untuk kedua belah pihak yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana seluruh perjanjian yang disusun oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya.<sup>27</sup>

Adapun beberapa pengaturan yang telah diatur oleh pihak pemberi dana dan harus dipahami dan disetujui oleh pihak pengguna *PayLater* yakni terdapat didalam Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* Bagi Penerima Pinjaman di aplikasi Shopee tersebut yakni:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 8.

1. Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
2. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan/atau asuransi kredit (sebagaimana relevan). Tidak ada Lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini.
3. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
4. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui oleh masyarakat luas di media sosial.
5. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang pengguna *PayLater* berikan adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi atau Salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
6. Perlindungan dan kerahasiaan data pribadi pengguna *PayLater* sangatlah penting. Untuk lebih melindungi hak-hak telah tersedia di *platform* shopee ditautan sebagai berikut:<sup>28</sup> <https://shopee.co.id/events3/code/1641021224>. Pengguna diwajibkan untuk membaca Kebijakan Privasi secara detail terhadap pengguna dalam menggunakan *platform* Shopee dan layanan.
7. Pemberi pinjaman memiliki hak sepenuhnya untuk memodifikasi, mengubah, memperbaiki, melakukan pemeliharaan, menunda, menghentikan seluruh atau bagian manapun dari *platform* Shopee, layanan, dan konten tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna *PayLater*.

---

<sup>28</sup> Shopee, *Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater dan Spinjam Bagi Penerima Pinjaman* (“*Syarat dan Ketentuan Layanan*”).

8. Pemberi pinjaman dan/atau Shopee memiliki kewenangan penuh untuk mengubah syarat dan ketentuan layanan ini berdasarkan kebijakannya dari waktu ke waktu. Seluruh perubahan atas syarat dan ketentuan layanan ini akan diberitahukan kepada pengguna paylater melalui *platform* Shopee dan akan berlaku setelah perubahan tersebut tersedia dalam *platform* Shopee.
9. Jika pemberi pinjaman dan/atau shopee meyakini bahwa pengguna telah melanggar atau tidak konsisten terhadap syarat dan ketentuan layanan ini, termasuk ketentuan dokumen layanan atau undang-undang yang berlaku, pengguna mengerti dan menyetujui bahwa pemberi pinjaman dan/atau Shopee memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan berikut:
  - a. Pada setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akan mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses pengguna terhadap layanan dan *platform* Shopee.
  - b. Mengeluarkan peringatan untuk pengguna.
  - c. Mengambil Tindakan hukum terhadap pengguna untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi yang disebabkan pelanggaran.
  - d. Mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap pengguna.
10. Pengakhiran sebagaimana yang disebutkan diatas tidak menghilangkan atau menunda kewajiban pengguna atas penggunaan layanan ataupun pembayaran atas segala ganti rugi yang wajib pengguna bayar terhadap pengguna *platform* Shopee dan layanan.
11. Pengguna dan pemberi pinjaman serta pihak Shopee dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan persetujuan ataupun putusan Pengadilan Indonesia untuk pengakhiran yang dimaksudkan dalam butir 11 ini.

12. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam syarat dan ketentuan layanan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apapun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketidakberlakuan, ketidakabsahan, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lain dalam syarat dan ketentuan layanan ini.
13. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan syarat dan ketentuan layanan ini, pengguna telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara mufakat, pengguna setuju untuk menyelesaikan sengketa tersebut ditingkat arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE

#### A. Kedudukan Hukum Perjanjian Transaksi secara Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee

Untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan *PayLater*, maka dapat ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan. Bagian 1 angka 1233 “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”. Bagian 1 angka 1234 “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan Undang-Undang mereka sendiri.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya, perjanjian banyak mengalami suatu inovasi yang baru. Salah satunya adalah perjanjian yang digunakan pada sistem pembayaran *PayLater* ini. Sistem perjanjian yang digunakan dalam Shopee *PayLater* ini merupakan perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem P2P yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pengaturan mengenai sistem Pinjam meminjam P2P ini terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah

---

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 356.

penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perjanjian dalam transaksi elektronik berbasis P2P dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Pembuatan perjanjian dilakukan tanpa harus tatap muka. Hal seperti ini memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang akan membuat perjanjian P2P.

Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur di dalam buku III tentang perikatan. Di dalam nya, tercantum hak dan kewajiban yang telah disetujui oleh kedua pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaannya, perjanjian juga didukung dengan asas-asas sebagai dasar atau prinsip dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak, dimana pihak-pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan isi apapun yang kedua pihak setujui.

Perjanjian baku, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru yang diagungkan, bahkan kebebasan berkontrak cenderung berkembang kearah kebebasan tanpa batas.<sup>30</sup> Mekanisme perjanjian sistem pembayaran layanan *PayLater* ialah menggunakan Perjanjian baku.

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Skripsi Itikad Baik Kebebasan Berkontrak*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal.1.

Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian.

Perjanjian baku memberikan waktu kepada pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam hal menyetujui klausula baku yang sudah dibuat atau tidak menyetujui klausula tersebut. Begitu pula Shopee yang memberikan isi daripada syarat ketentuan layanan *PayLater* yang isi perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Shopee. Pengguna *PayLater* dapat menyetujui jika ingin menggunakan layanan *paylater*. Pelaksanannya harus berdasarkan pada Hukum Negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan asas kesesuaian, dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Dapat dilihat kedudukan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee adalah ketika para pihak melakukan perbuatan hukum. Pihak pengguna dana *PayLater* yang memutuskan untuk menyetujui perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak Shopee untuk menggunakan fasilitas layanan Shopee *PayLater* yang disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh kedua belah pihak.

Tentunya didalam layanan *PayLater* khususnya di aplikasi Shopee ini terdapat pihak-pihak yang mempunyai kedudukan masing-masing. Melihat kedudukan hukum para pihak artinya membicarakan tentang para pihak sebagai



subjek hukum yang berkepentingan dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Setelah dikaji maka ditemui terdapat 3 (tiga) pihak utama yang terlibat dalam transaksi elektronik dengan *PayLater* dalam aplikasi Shopee. Pihak-pihak itu diantaranya ialah pertama terdapat pihak pembeli atau konsumen sebagai pihak pengguna dari aplikasi Shopee dan menggunakan fitur Shopee *PayLater*, kedua pihak penjual barang atau mendagangkan barang-barangnya di marketplace Shopee secara online, terakhir adalah pihak perusahaan Shopee (PT. Commerce finance dan PT. Lentera Dana Nusantara) sebagai pihak pengembang atau pengelola dari aplikasi Shopee dan penyedia jasa fitur Shopee *PayLater*.

#### 1) Pembeli/Konsumen

Pada layanan *PayLater* dalam aplikasi Shopee ini, pembeli disebut juga sebagai pihak konsumen dalam transaksi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, menyebutkan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi elektronik melalui Shopee *PayLater*, kedudukan konsumen sangatlah penting. Karena apabila tidak adanya konsumen, maka proses jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Termasuk apabila pihak pengguna aplikasi ini

tidak ada, maka dapat dikatakan fitur dari Shopee *PayLater* tersebut tidak akan bisa berjalan, karena sumber pembayaran dari Shopee *PayLater* itu sendiri datang dari pengguna aplikasi Shopee sebagai konsumen. Akan tetapi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Kedudukan dari konsumen dalam transaksi elektronik juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 hal ini dikarenakan pada transaksi Shopee *PayLater* menggunakan inovasi keuangan digital (IKD), aturan dalam pasal tersebut menyebutkan: “Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, Penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan *platform* digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat”.

## 2) Pelaku Usaha

Kedudukan pelaku usaha dalam transaksi elektronik melalui Shopee *PayLater* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3) Pihak Shopee (PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance)

Kedudukan Shopee adalah sebagai penyelenggara. Kedudukan perusahaan Shopee sebagai badan hukum, menjadi perusahaan Shopee tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut. Kedudukan Shopee sangatlah penting bagi konsumen karena telah memberikan fitur *PayLater* sehingga memudahkan konsumen yang ingin membeli barang ataupun menggunakan jasa yang mereka inginkan dengan mencicil nya. Kedudukan Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara yang juga sangat dibutuhkan sebagai pemberi pinjaman, karena jika tidak ada maka fitur *PayLater* juga tidak dapat digunakan lagi.

## **B. Perlindungan Hukum Para Pihak Pada Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee**

Hubungan hukum yang ada didalam layanan *PayLater* ini melibatkan munculnya tiga pihak dan terbentuknya hubungan hukum menimbulkan adanya beberapa masalah antar pihak yaitu:

1. Pengguna akun, yaitu pemilik akun Shopee yang berminat membeli barang atau jasa pada aplikasi yang menyediakan layanan *PayLater*, jika pengguna akun/pembeli tersebut membeli barang atau jasa dengan fasilitas *PayLater*, maka ia akan berperan menjadi konsumen. Melalui penelusuran yang telah dilakukan, bentuk-bentuk kerugian yang dialami konsumen berupa ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen atas kurangnya informasi dari pihak penjual jika barang habis *stock*, barang tidak *ready* dan digantikan dengan barang lain, ataupun pihak penjual tidak teliti ketika sedang *packing* sehingga barang tertukar atau jadi rusak. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang lengkap dan benar yang diberikan oleh pelaku usaha.
2. Shopee penyedia layanan *PayLater*, dalam hal ini aplikasi Shopee yaitu sebuah perusahaan di bidang *e-commerce* sebagai pelaku usaha yang menawarkan berbagai macam barang atau jasa. Banyak pelaku usaha merasa dirugikan pula oleh konsumen yang mempunyai itikad buruk, karena pada saat barang tiba konsumen/pembeli membatalkan untuk membeli barang dan juga banyak pembeli yang memberi penilaian buruk atas dasar pengiriman lama, barang retak ataupun rusak. Padahal itu diluar kuasa penjual ketika barang

telah dikirim melalui kurir/jasa pengirim, barang rusak terbanting karena diperjalanan ataupun pengiriman lama dikarenakan ada hal yang menghambat diperjalanan. Sehingga dampaknya pihak penjual menjadi rugi akan kedepannya pembeli/pengguna Shopee menjadi ragu untuk bertransaksi karna telah melihat komentar atau penilaian bintang yang buruk.

3. Fintech, dalam hal ini PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance sebagai penyedia pemberi pinjaman, yaitu pihak perusahaan fintech bekerja sama dengan perusahaan aplikasi. Berperan menyalurkan dana pinjaman dan juga yang akan menagih pinjaman tersebut. Fintech ini juga yang menentukan seberapa besar fasilitas serta berbagai ketentuan pinjaman meminjam lainnya.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut dapat dianalisis bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam hal ini adalah Shopee. Dilihat dari hubungan hukum tersebut dapat di simpulkan bahwa para pihak telah mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, “Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dalam hal ini, terlebih dahulu akan dibahas perlindungan hukum kepada pengguna *PayLater* sebagai konsumen yang menggunakan jasa layanan di aplikasi Shopee dan pelaku usaha sebagai penghasil barang dan jasa di aplikasi Shopee.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **1) Konsumen**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Shopee, didasari oleh masalah-masalah yang seringkali dialami oleh konsumen Shopee dalam kegiatan transaksi jual-beli nya melalui situs belanja online Shopee.

Perlindungan hukum pada pengguna layanan *PayLater* mengacu pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pengguna Shopee sebagai konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Saat ini banyak pelaku usaha yang kurang kesadaran atas hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga dapat merugikan konsumen.

Pada perjanjian jika ada konsumen yang merasa dirugikan karena produk tersebut tidak sesuai seperti informasi dari pelaku usaha maka konsumen dapat secara langsung meminta ganti kerugian pada pelaku usaha seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha perlu ditelaah secara seksama. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak nya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mesitinya. Dan apabila barang/jasa yang dibeli tidak sama dengan apa yang dilihat di iklan yang dipajang artinya barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Hal seperti ini dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Ayat huruf g bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi,



ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Sutarman dan Ahmadi menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab akan seluruh kerugian yang diderita konsumen dan tidak terbatas hanya pada kecacatan produk saja.<sup>31</sup>

Jika konsumen dalam menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak menanggapi maka sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen, terdapat pula pengaturan yang melindungi hak dari pelaku usaha.

## **2) Pelaku Usaha**

---

<sup>31</sup> Sutarman dan Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hal. 130.

Pada Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak pelaku usaha, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan konsumen telah menjelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai hak-hak. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak atas rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum atas kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Jika dikaitkan dengan permasalahan pelaku usaha yang ada didalam Shopee maka pembeli/konsumen tidak memahami kewajibannya sebagai konsumen.

---

<sup>32</sup> Wibowo Sunardy, Jurnal Hukum "[Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum](#)", diakses 6 juni 2016.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan Kewajiban Pelaku Usaha adalah:<sup>33</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya terdapat instrumen perlindungan pelaku usaha dengan konsumen yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dijelaskan pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ia penuhi. Kewajiban untuk beritikad baik dalam kegiatan berusahnya, dan akan mengganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Penegakkan hak pelaku usaha juga dapat dilihat dalam pasal 5 poin D Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha namun dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat menggugat ganti rugi kepada konsumen dan konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pelaku usaha.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1) Konsumen**

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>34</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, Hal. 37.

Elektronik “Bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi :

- (1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- (2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya, pelaku usaha nya saja yang belum menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik Pasal 49 Ayat (3) mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Dan berarti terkait juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) bahwa “Setiap

orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Terdapat pula Perlindungan Hukum pada jaminan perlindungan data pribadi pengguna *PayLater* telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Jika data akun pengguna *PayLater* sampai bocor atau pihak Shopee yang tidak bertanggung jawab dengan menyalah gunakan akun tersebut maka pihak Shopee akan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **2) Pelaku Usaha**

Dalam perjanjian transaksi elektronik yang disesuaikan dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan pertukaran informasi selama transaksi berlangsung.” Jika Konsumen langsung

berkomentar dan memberikan penilaian buruk maka konsumen telah merugikan pihak pelaku usaha dan telah berperilaku buruk.

Dalam hal ini Shopee telah memberitahu kepada pihak pembeli untuk dapat meng-komplain barang harus meng-video ketika lagi membuka paket barangnya, agar jelas dilihat kesalahan atas kekeliruan nya. Apabila pembeli tidak mengikuti apa yang telah disampaikan lalu dihari yang akan datang ia meng-komplain lalu langsung memberikan penilaian yang buruk maka secara nyata konsumen telah melakukan itikad tidak baik dan telah melanggar hak dari pelaku usaha.

Hal ini terkait dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Konsumen dalam menilai ataupun mengomentari buruk tanpa tahu kepastian kejelasan permasalahannya maka akan dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Hal ini menunjukkan bahwa Shopee sebagai penyedia pelaku usaha juga dan penyedia layanan *PayLater* mempunyai hak perlindungan hukum atas permasalahan yang terjadi dan mengajukan upaya penyelesaiannya dengan cara yang telah diatur.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan *Paylater* PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, yakni:

#### **1) Konsumen**

Terkait jaminan Perlindungan Data Pribadi Konsumen telah dijamin Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 26 “Bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Serta didalam Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee *PayLater* telah disebutkan di Angka 6.1 Bahwa perlindungan dan kerahasiaan data pribadi pengguna sangatlah penting, dan di Angka 6.3 Pihak pemberi dana PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara dengan Shopee menyetujui untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua data pribadi pengguna dan tidak



menggunakan data tersebut untuk tujuan apapun selain untuk penyediaan layanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas persetujuan sebelumnya dari pihak pengguna.

Selanjutnya akan dibahas mengenai Perlindungan hukum terhadap Fintech (Pihak ketiga) yakni PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance yang bekerja sama dengan pihak shopee sebagai penyalur dana kepada Shopee sehingga dapat memberikan fasilitas layanan pinjam meminjam berbasis teknologi kepada calon pengguna.

## **2) Fintech (PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance)**

Hubungan antara konsumen dengan penyelenggara penyedia layanan *PayLater* dengan pengguna *PayLater* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 18 yang berbunyi “Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”

Penegakkan hak dan perlindungan terhadap penyelenggara fitur *PayLater* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 ayat 1 bahwa “Penyelenggara wajib memiliki rencana strategis sistem elektronik yang mendukung rencana bisnis Penyelenggara.”

Dalam hal penyelenggara layanan menggunakan perjanjian baku kepada pengguna *PayLater*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 36 menyatakan, bahwa:

- 1) “Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
  - b. Menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”

Di dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee *PayLater*, Pengguna yang memutuskan untuk menggunakan *PayLater* berarti telah menyetujui semua syarat ketentuan layanan yang diajukan oleh pihak Shopee. Dengan menggunakan layanan *PayLater*, pengguna setuju untuk terikat secara hukum dan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang diberikan, dan dapat dijamin bahwa pengguna telah membaca, memahami dan akan bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan layanan yang melalui akun Shopee pengguna.

Perjanjian ini mengikat para pihak yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance dengan pihak pengguna dana yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seluruh perjanjian yang disusun

oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya.

Terbentuknya perjanjian antara pengguna *PayLater* dengan penyedia pinjaman membuat para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yaitu menyalurkan dana pinjaman dan mengembalikan dana tersebut apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut maka harus menerima konsekuensi atau akibat hukum biasanya disebut dengan wanprestasi.

Menurut Satrio, ada beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikatakan wanprestasi diantaranya adalah:<sup>35</sup>

- 1) Dapat memenuhi kewajiban namun tidak tepat waktu. Jika dalam pemenuhannya prestasi dari debitur dan masih diharapkan maka debitur dianggap telah memenuhi prestasi namun dianggap tidak tepat waktu;
- 2) Dapat melakukan pemenuhan terhadap prestasi namun keliru atau ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika prestasi dipenuhi oleh debitur tersebut keliru dan tidak dapat diperbaiki maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 3) Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali. Sehingga dalam hal ini debitur dinyatakan telah melakukan prestasi;
- 4) Wanprestasi bisa saja dilakukan oleh pengguna *PayLater*, ketika pengguna *PayLater* telah lalai membayar tagihan yang wajib dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila wanprestasi tersebut terjadi maka dapat

---

<sup>35</sup> J. Satrio, *Hukum Peringatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 2003, hal. 134.

dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak. Musyawarah dapat dilakukan dengan cara penyedia dana melakukan somasi.

Penyedia layanan memberikan somasi terhadap pengguna *PayLater* sejak 5 hari sebelum jatuh tempo. Somasi pertama yang diberikan kepada pengguna berupa notifikasi dari aplikasi shopee untuk mengecek tagihan Shopee *PayLater* dan peringatan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo. Sehari sebelum tanggal jatuh tempo penyedia layanan melakukan panggilan telepon kepada pengguna *PayLater* dan tetap memberi peringatan untuk mengenai tagihan Shopee *PayLater* secara berkelanjutan sampai pengguna *PayLater* membayar tagihan tersebut. Namun apabila upaya musyawarah tersebut belum dapat menyelesaikan maka akan dilakukan arbitrase atau akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Didalam syarat dan ketentuan tersebut telah terdapat juga aturan hukum serta perlindungan hukum pihak sistem layanan *PayLater*. Yang dituliskan pada lembar syarat ketentuan shopee 15.2 “Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan syarat dan ketentuan layanan ini, anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) sesuai dengan aturan LAPSSJK yang berlaku.”

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga berdasarkan pada Kitab Undang-undang

Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee menimbulkan adanya hubungan hukum antar pihak. Pihak pengguna dana *PayLater* yang memutuskan untuk menyetujui perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak shopee untuk menggunakan fasilitas layanan Shopee *PayLater* yang artinya mereka telah melakukan perbuatan hukum. kedudukan hukum para pihak tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 13 /PJOK.02/2018. Kedudukan hukumnya terletak ketika para pihak melakukan perbuatan hukum, yakni melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kedudukan hukum nya ketika isi perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara Shopee *PayLater* itu disetujui pihak pengguna sehingga timbul kesepakatan antar pihak. Dapat dilihat kedudukan yang paling tinggi dari antar pihak adalah pihak yang membuat perjanjian terlebih dahulu yang berarti adalah pihak Shopee.

2. Perlindungan hukum pada pengguna layanan *PayLater* mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 bahwa kurangnya kesadaran atas hak dan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, lengkap dan jelas sehingga konsumen dalam bertransaksi mendapatkan barang/jasa yang tidak sesuai. Padahal konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen. Tak hanya pihak konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Pelaku usaha juga sering mendapati kerugian atas konsumen yang beritikad tidak baik dengan langsung memberi penilaian buruk terhadap toko pelaku usaha yang belum tentu diakibatkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Hal ini jelas melanggar Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis buat, maka penulis memberikan masukan berupa saran yang berguna, yaitu:

1. Kepada pihak penyalur dana PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance hendaklah memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dan bertanggung jawab dalam penanganan fitur Shopee *PayLater*. Pengelola situs Shopee kiranya dapat memaksimalkan pelayanannya melalui penambahan ketentuan baru yang dapat meminimalisir kerugian konsumen.

2. Kepada pengguna *PayLater* hendaklah lebih selektif dan teliti sebelum menyetujui perjanjian fitur *PayLater* ini supaya dapat mengukur kemampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang akan disepakati serta membaca seluruh aturan perjanjian agar mengetahui secara jelas mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum yang timbul setelah adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**